



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 719 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA TERARA KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan
Suara Desa Terara Nomor 023/PP.04.2-BA/5203032005/
2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan
Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Terara,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum tentang Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil
Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Terara,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA TERARA, KECAMATAN TERARA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Terara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di : Terara
pada tanggal : 23 Juni 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TERARA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR
 NOMOR 719 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR NUSA
 TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
 TIMUR TAHUN 2024 DESA TERARA
 KECAMATAN TERARA KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
 TENGGARABARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
 TAHUN 2024 DESA TERARA, KECAMATAN TERARA,
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	DESA	TPS
1	AGUS TONI	L	TERARA	001
2	CAMILA LEDIA UTAMI	P	TERARA	001
3	SULISTIA ANNISA	P	TERARA	002
4	SUSIANTI	P	TERARA	002
5	B. SRI MULIA NINGSIH	P	TERARA	003
6	SRI MULIANA	P	TERARA	003
7	LINDA WAHYUNI	P	TERARA	004
8	ROSITA	P	TERARA	004
9	BQ YULIANTIKA	P	TERARA	005
10	MUHAMMAD ARMANOV GALANG ISWARA	P	TERARA	005
11	ERNI NOPIAWATI	P	TERARA	006
12	LASTRAFILE V. ALNORIZ	L	TERARA	006
13	FITRI ISNAINI	P	TERARA	007
14	SRI HARYANTI	L	TERARA	007
15	INDANA VADIATUN NISA	L	TERARA	008
16	SUPRIADI, S.PdI.	P	TERARA	008
17	AZWAR ANAS	P	TERARA	009
18	INTAN SARI WARDANI	P	TERARA	009
19	TAUFIK HARDIAN YULIAN	L	TERARA	010
20	WARDIANA	L	TERARA	010

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 KEPALA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA TERARA,

